



PUTUSAN

Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Hariaji als Darkek Bin Suwaji (Alm)**
2. Tempat lahir : Mojokerto
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 Desember 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Empunala 405 Rt / Rw : 002 / 002 Kel.
Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, Domisili
kost di Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab.
Mojokerto
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Tukang Parkir);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa didampingi oleh Nurwa Indah, S.H.,M.H., Irvan Wicaksono,S.H., Para Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Yayasan Bantuan Hukum Harapan Indah yang beralamat di Jalan Balai Dusun Sawo, Desa Puri Kecamatan Puri,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mojokerto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 9 Desember 2021 Nomor : 591/Pid.Sus/2021/PN Mjk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI, bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Subsida 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik berisikan shabu dalam kotak warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong,
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu,
 - 1 (satu) buah ATM BCA,
 - 3 (tiga) klip plastik berisi shabu di dalam bekas botol permen Heppydent.Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan (pleidoi) secara tertulis yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 06 Juli 2022 yang pada pokoknya menyatakan terdakwa terbukti melanggar pasal dalam dakwaan Penuntut Umum dan memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU ;

----- Bahwa ia Terdakwa FAJAR HARIAJI als DARKEK bin SUWAJI (alm) hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira jam 20.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di depan kamar kost yang beralamatkan di Dusun. Losari Desa. Sidoharjo Kecamatan. Gedeg Kabupaten. Mojokerto, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 jenis Shabu”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota satuan narkotika Polres Mojokerto Kota saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi TEGUH FIRANDA mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkotika di kost Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Atas dasar informasi tersebut saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi TEGUH FIRANDA melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di kamar kosnya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kamar kost terdakwa didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastic berisi sabu didalam kotak warna, 1 (satu) Timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) Alat hisab sabu/Bong berada tersimpan didalam almari kamar kost terdakwa, 1 (satu) HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 081249672102 berada di atas kasur kamar kost terdakwa. 1 (satu) atm BCA dengan nomor 6019 0075 5014 8291 berada di dompet yang berada di atas kasur kamar kos terdakwa. Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu-sabu di rumah terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Empunala 405 Rt / Rw : 002 / 002 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) klip plastic berisi sabu didalam bekas botol permen Happydent tersimpan di dalam jam dinding kamar rumah terdakwa.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan sabu teman terdakwa yang bernama KONTENG (DPO). Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp 1.000.000,- untuk pembelian sabu sejumlah 1 (satu) gram namun terdakwa di beri sabu sebanyak 10 gram karena nantinya terdakwa akan disuruh untuk meranjau sabu sesuai perintah KONTENG (DPO).
- Bahwa terdakwa sabu-sabu yang dibeli dari KONTENG (DPO) tersebut telah berhasil terdakwa jual kepada DANANG (DPO), seharga Rp 300.000,- dengan jumlah pembelian 1 klip plastic dengan berat kotor 0,36 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0812/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - 01632/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,430 gram;
 - 01633/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram;
 - 01634/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram;
 - 01635/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram;

Adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa FAJAR HARIAJI als DARKEK bin SUWAJI (alm) hari Rabu tanggal 26 Januari 2022, sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2022, bertempat di depan kamar kost yang beralamatkan di Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, atau

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal anggota satuan narkotika Polres Mojokerto Kota saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi TEGUH FIRANDA mendapatkan informasi sering terjadi transaksi narkotika di kost Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto. Atas dasar informasi tersebut saksi AGUS SUPRIYANTO dan saksi TEGUH FIRANDA melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa di kamar kosnya.
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan kamar kost terdakwa didapatkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) klip plastic berisi sabu didalam kotak warna, 1 (satu) Timbangan elektrik merk CAMRY, 1 (satu) Alat hisab sabu/Bong berada tersimpan didalam almari kamar kost terdakwa, 1 (satu) HP merk Realme warna abu-abu dengan nomor sim card 081249672102 berada di atas kasur kamar kost terdakwa. 1 (satu) atm BCA dengan nomor 6019 0075 5014 8291 berada di dompet yang berada di atas kasur kamar kos terdakwa. Terdakwa mengaku masih menyimpan sabu-sabu di rumah terdakwa beralamatkan di Jl.Empunala 405 Rt / Rw : 002 / 002 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti lain berupa 3 (tiga) klip plastic berisi sabu didalam bekas botol permen Happydent tersimpan di dalam jam dinding kamar rumah terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mendapatkan sabu teman terdakwa yang bernama KONTENG (DPO). Terdakwa membeli sabu dengan harga Rp 1.000.000,- untuk pembelian sabu sejumlah 1 (satu) gram namun terdakwa di beri sabu sebanyak 10 gram karena nantinya terdakwa akan disuruh untuk meranjau sabu sesuai perintah KONTENG (DPO).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0812/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - 01632/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,430 gram;
 - 01633/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01634/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram;
- 01635/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram;

Adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TEGUH FIRANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serata tidak hubungan keluarga,
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi AGUS SUPRIYANTO pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan kos yang beralamat Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kota Mojokerto yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Ds. Sidoharjo sering dijadikan transaksi narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi bersama team dari Polres Kota Mojokerto telah melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi shabu dimasukan dalam kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah kartu ATM BCA dan 1 (satu) buah alat hias shabu / bong;

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengatakan kalau masih

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan 3 klip plastik shabu di dalam bekas botol permen Happydent di rumah Jl. Empunala 405 RT.02 RW.02 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto,

- Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastik shabu yang dimasukan di dalam botol permen happydent yang disimpan dalam jam dinding kamar,

- Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa dibeli dari Sdr. Konteng (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- dengan mendapatkan 1 gram sabu tersebut oleh terdakwa akan dipakai sendiri dan dijual, dan terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Sdr. Danang 1 klip plastik shabu dengan harga sebesar R. 300.000,

- Bahwa selain membeli terdakwa juga dititipi oleh Sdr. Konteng sebanyak 10 gram shabu untuk mengantarkan kepada pembeli,

- Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut, sudah saksi tangkap terlebih dahulu karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang,

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkan keterangan saksi ;

2. **Saksi AGUS SUPRIYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serata tidak hubungan keluarga,
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi TEGUH FIRANDA pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan kos yang beralamat Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai anggota Kepolisian dari Polres Kota Mojokerto yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa,
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu yang dimasukan ke dalam kotak warna hitam, 1

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) alat hisap / bong,

- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa,
- Bahwa saksi sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di wilayah Ds. Sidoharjo sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi bersama team dari Polres Kota Mojokerto telah melakukan penyelidikan di wilayah tersebut, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa,

Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi oleh saksi, terdakwa mengatakan kalau masih menyimpan 3 klip plastik shabu di dalam bekas botol permen Happydent di rumah Jl. Empunala 405 RT.02 RW.02 Kel. Kedundung Kec. Magersari Kota Mojokerto,

Bahwa pada saat saksi bersama dengan team melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan barang bukti 3 (tiga) klip plastik shabu yang dimasukan di dalam botol permen happydent yang disimpan dalam jam dinding kamar,

Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa dibeli dari Sdr. Konteng (DPO) seharga Rp. 1.000.000,- dengan mendapatkan 1 gram, sabu tersebut oleh terdakwa akan dipakai sendiri dan dijual, dan terdakwa juga pernah menjual shabu kepada Sdr. Danang 1 klip plastik shabu dengan harga sebesar Rp 300.000,-

Bahwa selain membeli terdakwa juga dititipi oleh Sdr. Konteng sebanyak 10 gram sabu untuk mengantarkan kepada pembeli,

Bahwa pada saat itu terdakwa belum sempat menjual shabu tersebut, sudah saksi tangkap terlebih dahulu karena tidak memiliki ijin dari pihak berwenang,

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa
Terdakwa membenarkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wib bertempat di depan kamar kosan yang beralamat di Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kota Mojokerto,

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota Polisi dari Polres Kota Mojokerto, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi shabu dimasukan dalam kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong;

Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi di Polres Kota Mojokerto mengatakan kalau masih punya sabu yang disimpan di rumah sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu dimasukan dalam bekas botol permen happydent yang disimpan dalam jam dinding kamar rumah;

Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa beli pada Sdr. Konteng, dengan harga Rp.1.000.000,- mendapat shabu sebanyak 1 gram dengan sistem ranjau,

Bahwa terdakwa pernah dititipi 10 gram sabu oleh Sdr. Konteng disuruh untuk diberikan kepada seseorang dengan sistem diranjau dan pada saat itu menunggu perintah dari Sdr. Konteng,

Bahw terdakwa pernah menjual shabu kepada Sdr. Danang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan dekat rumah sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,-

Bahwa terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah miliknya ;

Bahwa sabu tersebut oleh terdakwa sebagian dengan tujuan akan dipergunakan sendiri dan dijual,

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa

terdakwa membenarkan adanya keterangannya dalam berita acara yang dibuat di Kepolisian;

Bahwa

terdakwa daalam persidangan mengakui terus terang atas perbuatannya dan membenarkan adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu didalam kotak warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry,
- 1 (satu) buah alat hisap / bong,
- 1 (satu) unit HP merk Realem warna abu-abu,
- 1 (satu) buah ATM BCA,
- 3 (tiga) buah klip plastik berisi shabu didalam bekas botol permen Heppydent.

Menimbang, bahwa selain barang bukti, Penuntut Umum juga telah melampirkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 00812/NNF/2022 pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani IMAM MUKTI S.Si,Apt,Msi., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt., BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. selaku Pemeriksa dan diketahui oleh SODIQ PRATOMO S.Si., M.Si, KABIDLABFOR POLDA JATIM yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang berasal dari Kepala Kepolisian Resor Mojokerto atas nama terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI dengan Nomor : 01632/2022/NNF s/d 01635/NNF/2022, berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,691 gram adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa

Terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib bertempat di depan kamar kosan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. Gedeg Kab. Mojokerto, telah ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kota Mojokerto,

Bahwa pada saat terdakwa di tangkap oleh anggota polisi dari Polres Kota Mojokerto, telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi sabu dimasukkan dalam kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk camry, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM BCA, 1 (satu) buah alat hisap shabu/ bong,

Bahwa pada saat terdakwa diinterogasi di Polres Kota Mojokerto mengataakan kalau Terdakwa masih mempunyai sabu yang disimpan di rumah sebanyak 3 (tiga) klip plastik berisi sabu dimasukkan dalam bekas botol permen happydent yang disimpan dalam jam dinding kamar rumah,

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa,

Bahwa barang bukti shabu tersebut oleh terdakwa akan dipakai sendiri dan dijual;

Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa beli pada Sdr. Konteng, dengan harga Rp.1.000.000,- mendapat sabu sebanyak 1 gram dengan sistem ranjau,

Bahwa terdakwa pernah dititipi 10 gram sabu oleh Sdr. Konteng disuruh untuk diberikan kepada seseorang dengan sistem diranjau dan pada saat itu menunggu perintah dari Sdr. Konteng,

Bahwa terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. Danang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan dekat rumah sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,-

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan atau menguasai shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polda Jatim Cabang Surabaya NO.LAB : 00812/NNF/2022 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor : 01632/2022/NNF s/d 01635/NNF/2022, berupa 4 (empat) kantong plastik berisikan kristal warna putih berat netto 0,691 gram adalah benar didapatkan kandungan bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang :

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana yang dimaksud dengan *bestandeel* unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang sebagai manusia pribadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*natuurlijk persoon*) atau selaku subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban), yang dapat dipertanggungjawabkan dalam segala tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI dan setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, karena tersusun menggunakan kata-kata "atau", sehingga apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum" mengandung pengertian, perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tanpa alasan yang diperbolehkan atau dibenarkan oleh hukum dan bertentangan dengan hukum yang dalam hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkotika, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini (*Vide* Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa narkotika digolongkan ke dalam narkotika golongan I, narkotika golongan II dan narkotika golongan III dimana penggolongan narkotika tersebut untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-undang ini (*Vide* Pasal 6 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa *Metamfetamina* merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*Vide* Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*Vide* Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Vide* Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui fakta :

- Bahwa Terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI, telah dilakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 sekitar jam 20.00 wib, bertempat di depan rumah kost Dsn. Losari Ds. Sidoharjo Kec. gedeg Kab. Mojokerto, sewaktu terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian dari Polres Kota Mojokerto, telah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu didalam kotak warna hitam, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry, 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong, 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu, 1 (satu) buah ATM BCA, 3 (tiga) buah klip plastik berisi sabu didalam bekas botol permen heppydent dan barang tersebut terdakwa mengakui sebagai pemiliknya, tanpa ada ijin dari pihak berwenang;

- Bahwa barang bukti sabu tersebut terdakwa beli pada Sdr. Konteng, dengan harga Rp.1,000.000,- mendapat shabu sebanyak 1 gram, dengan sistem ranjau;
- Bahwa terdakwa pernah dititipi 10 gram sabu oleh Sdr. Konteng disuruh untuk diberikan kepada seseorang dengan sistem diranjau dan pada saat itu menunggu perintah dari Sdr. Konteng;
- Bahwa terdakwa pernah menjual sabu kepada Sdr. Danang pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 sekira jam 22.00 Wib di pinggir jalan dekat rumah sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300.000,
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 0812/NNF/2022 tanggal 08 Februari 2022 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor:
 - 01632/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,430 gram;
 - 01633/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,145 gram;
 - 01634/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,115 gram;
 - 01635/2022/NNF berupa 1 kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,011 gram;

Adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UU. RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja swasta dan bukan sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika jenis sabu-sabu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga pekerjaan terdakwa tidak ada relevansinya dengan narkotika jenis sabu tersebut, pastinya terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan 1 Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan segala uraian di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa tersebut sehingga sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan uraian dan pertimbangan Penuntut Umum dalam surat tuntutananya karena cukup beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri terdakwa selama jalannya persidangan dan akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perumusan sanksi pidana bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara, sedangkan mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah klip plastik berisi shabu didalam kotak warna hitam,
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry,
- 1 (satu) buah alat hisap / bong,
- 1 (satu) buah ATM BCA,
- 3 (tiga) buah klip plastik berisi shabu didalam bekas botol permen Heppydent.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Realem warna abu-abu,

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan sebagai alat komunikasi dalam kejahatan tersebut dan bernilai ekonomis maka di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merusak generasi muda bangsa.

Keadaan yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya,
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa FAJAR HARIAJI Als DARKEK Bin SUWAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menyimpan dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum
2. ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara).
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip plastik berisikan shabu dalam kotak warna hitam,
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Camry,
 - 1 (satu) buah alat hisap shabu /bong,
 - 1 (satu) buah ATM BCA,
 - 3 (tiga) klip plastik berisi shabu di dalam bekas botol permen Heppydent.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit HP merk Realme warna abu-abu;
Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Sunoto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syufrinaldi, S.H., dan Luqmanulhakim,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconferen pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Rahayu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ivan Yoko Wibowo, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

dto

Syufrialdi, S.H.

dto

Luqmanulhakim, S.H.

Hakim Ketua,

dto

Sunoto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Evi Rahayu, SH